

SKRIPSI

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**



Disusun Oleh:

PUJA OCTARISA

1810012111064

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 49/PID-02/VII-2022

Nama : Puja Octarisa
Nomor : 1810012111064
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Puja Octarisa¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung HattaEmail :
Pujaoctarisa@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terhadap Ketua DPRD Dodi Hendra pada tanggal 2 Juli 2021. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial? (2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menganalisis beberapa kumpulan bukti dan sampai dapat diputuskan bahwa akun whatsapp tersebut terbukti melakukan tindak pidana. (2) Kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan kasus pencemaran nama baik diantaranya kekurangan anggota penyidik yang mempunyai spesialisasi kejahatan cyber dan kesulitan dalam mencari pelaku akun palsu.

Kata Kunci : Penyidik, pencemaran nama baik, sosial media

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”**.

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing
3. Bapak Zarfinal, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik

4. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis
5. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak Tarmizi dan Ibu Eriyanti yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang telah memberikan *support* moral, mental serta material kepada penulis dan sebagai salah satu *support system* penulis dalam menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kepada kedua abang tercinta Raju Andika dan Dodi Andika, juga kepada adik tercinta Zilzian Revo Andika yang selalu memberikan support kepada penulis saat penulis merasa sedih.
8. Kepada seluruh teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hattayang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, Juni 2022
Penulis,

Puja Octarisa
NPM.18100121110

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	11
2. Faktor Faktor Pencemaran Nama Baik.....	16
3. Jenis jenis Pencemaran Nama Baik	20
4. Unsur Unsur pencemaran Nama baik	22
B. Tinjauan Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial	25
2. Jenis Jenis Media Sosial	29
3. Fungsi Media Sosial	30
C. Tinjauan Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian.....	33
2. Wewenang Kepolisian	36
D. Tinjauan Penyidikan	
1. Pengerian Penyidikan	39

2. Kewenangan Kepolisian dalam penyidikan	42
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	45
B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala informasi dari belahan dunia maupun bisa diketahui dengan segera. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ketika teknologi informasi semakin maju maka media sosial pun ikut maju dengan pesat. Namun titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat.¹

Media sosial atau dalam bahasa Inggris “*social media*” adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya pengguna media sosial tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Hal ini lah yang menciptakan perlunya etika dalam memanfaatkan media sosial. Sehingga diikuti oleh penegakan hukum yang tegas, dalam arti penegak hukum yang

¹ Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 131

tidak membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, baik orang yang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa semuanya sama dalam kedudukan hukum.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut mengatur mengenai UU ITE. Bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan di persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan maka diperlukan tindakan yang terdiri dari pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Kasus pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu organ negara yang mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan senantiasa menyikapi perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia dengan penegakan hukum yang

selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi, salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi yang demikian canggih adalah pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana media sosial.

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang melanggar hukum yang ketika seseorang secara sengaja melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut berpotensi untuk menghina atau merusak nama baik orang lain. Di Indonesia, pasal-pasal pencemaran nama baik masih dipertahankan. Alasannya, pencemaran nama baik sudah dianggap suatu ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena sudah melanggar kaidah sopan santun.²

Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Aturan Hukum Pidana (KUHP). Dan secara khusus Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

² Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3,

A. Pasal 28 ayat (2)

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Informasi Transaksi Elektronik”
- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

B. Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

C. Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kasus pencemaran nama baik di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup sering terjadi meskipun sifatnya fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel:

Tabel Rekap Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Tahun	LP
2018	16
2019	2
2020	6
2021	2

Sumber: Polda Sumbar 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat tinggi. Terdapat pada laporan pengaduan yang diterima Humas Polda Sumbar tahun 2020 sejumlah 6 laporan. Syarat yang dipedomani masyarakat untuk melaporkan adalah membawa bukti berupa *screenshot* akun yang diduga pencemaran nama baik. Dan jumlah laporan terendah terdapat pada tahun 2019 dan 2021 yaitu terdapat 2 pengaduan yang diterima Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarinya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini

tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dalam bentuk sara. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial yang terjadi di Sumatera Barat yaitu: Kasus Bupati Solok EA dan Ketua DPRD Kabupaten Solok DH. Kasus yang melibatkan di antara keduanya ialah berkenaan dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Solok EA terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok DH melalui akun media sosialnya.

Pada 2 Juli 2021 Bupati Solok EA menyebarkan sebuah postingan video digrup *whatsapp* yang menyinggung nama pribadi Ketua DPRD DH. Setelah mengetahui postingan tersebut Ketua DPRD DH langsung mengadakan tindakan tersebut ke Polda Sumatera Barat pada 9 Juli 2021. Dan pada 4 September 2021 penyidik melayangkan surat pemanggilan untuk upaya mediasi kepada Bupati Solok EA untuk datang ke Polda Sumatera Barat. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya mediasi antara Bupati Solok EA sebagai terlapor, dengan Ketua DPRD DH selaku pelapor. Proses mediasi terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan data dan kasus sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diperlukan cara khusus dalam penanganannya. Hal ini disebabkan karena muatan dalam pencemaran nama baik bisa saja berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mana akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat jika tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul:

**“PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktiknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.³

³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian mungkin hanya dilakukan sampai taraf deskriptif. Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini penulis gunakan dengan maksud agar tidak berhenti pada taraf melukiskan saja akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dengan penyidik bagian Reserse Kriminal Khusus yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Data primer dengan wawancara terhadap 2 orang penyidik Polda Sumbar yang menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial bersama Briptu Nisep Rahmad dan Briptu Calvin Wiratama selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara

berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau sampel.⁴ Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penghinaan di media sosial⁶

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

⁴ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm 162

⁵ Ibid, hlm 163

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 112

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Peranan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan penegakan hukum.

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, maupun perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana (*cyber crime*).

Dan salah satu nya tindak pidana pencemaran nama baik melalui mediasosial. Tindak pidana pencemaran nama baik yaitu disebut dengan tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang karena mengandung unsur “penghinaan” Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran/penghinaan.

Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya.⁷ Dan yang dimaksud pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang sengaja menyerang martabat atau kehormatan seseorang. Penyerangan nama baik dilakukan dengan menyampaikan argumen yang diketahui banyak orang dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan adalah kehormatan dan nama baik seseorang.⁸

Indonesia merupakan negara pengguna sosial media aktif terbesar. Berdasarkan laporan tahun 2021 “We Are Social” dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, sebanyak 202,6 juta penduduk adalah pengguna internet dan dari angka tersebut 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif. Hal yang menarik adalah tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah laporan polisi terkait pencemaran nama baik. Banyaknya kasus pencemaran nama baik dalam UU ITE masih bersifat ketidaksetaraan srata antara pelapor dan terlapor. Misalnya orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat kecil, dan lain sebagainya. Selain itu pengupayaan damai atau mediasi dalam penerapan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial masih minim dilakukan. Hal ini sejalan dengan penafsiran penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik tentang unsur-pencemaran nama baik dan ujaran kebencian masih beragam.⁹

⁷ Mudzakir, Op.Cit, hlm 18

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://heylawedu.id/blog/maraknya-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-bagaimana-mengatasinya> diakses 15 juni 2022 pukul 00.02

Dalam kehidupann bermasyarakat, UU ITE tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak setiap orang. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 29 *UniversalDeclaration of Human Rights* yang menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Selain UU ITE memiliki bagian untuk melindungi hak-hak setiap orang, UU ITE juga memiliki beberapa perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE, yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kesusilaan - Pasal 27 ayat (1)

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

2) Perjudian - Pasal 27 ayat (2)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik - Pasal 27 ayat (3)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

4) Pemerasan dan/atau pengancaman - Pasal 27 ayat (4)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

5) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan - Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

6) Ujaran Kebencian - Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

7) Ancaman Kekerasan - Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

8) Merusak Informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain -
Pasal 32 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

- 9) Mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada yang tidak berhak - Pasal 32 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.”

- 10) Memproduksi/menjual perangkat keras atau lunak komputer dan sandi lewat komputer - Pasal 34 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, diimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- (a) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
- (b) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Solusi permasalahan dari kasus pencemaran nama baik di media sosial yang termasuk kedalam UU ITE yaitu tentang bagaimana pemahaman mengenai pencemaran nama baik di media sosial ternyata bukan hanya masalah hukum, tetapi juga dipandang sebagai suatu masalah sosial. Pencemaran nama baik mungkin tidak akan terjadi jika pengguna sosial media bijak dalam menggunakan sosial media. Oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan pencemaran nama baik diperlukan kajian dari berbagai aspek ilmu sosial untuk mendukung penyelesaian permasalahan pencemaran nama baik ini.

2. Faktor Pencemaran Nama Baik

Adapun faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, yaitu:

1. Faktor dari dalam diri atau individu

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor internal yang utama yaitu faktor kejiwaan dikarenakan sakit hati sehingga daya emosional yang tinggi dalam diri pelaku dan rendah mental pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.¹⁰

2. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu seperti kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak dan lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak ingin tahu dengan keadaan atau kondisi keluarga tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan kejahatan-

¹⁰ Meri Febriyani, 2018, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*. Universitas Lampung, hlm 6

kejahatan yang terjadinya disekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma social.¹¹

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas dalam kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang sangat besar terjadinya tindak pidana khususnya yang dilakkan di media sosial, kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin mudah melakukan kejahatan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada pada zaman modern seperti saat ini.¹²

4. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah tempat utama yang mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah:

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b) Lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.¹³

Aspek-aspek yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek.¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm 7

¹³ *Ibid*

¹⁴ Meri Febriyani, *Op.Cit*, hlm 39

a) Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosialantar suku.

b) Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan atau permusuhan

c) Aliran agama

Mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan atau permusuhan.

d) Keyakinan/kepercayaan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaaam orang lain sehingga timbulnya permusuhan anatar masyarakat

e) Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pemberantasan, atau pemulihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f) Antar golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan karena penduduk dengan maksud untuk menghasut orang lain agar orang juga melakukan kekerasan atau permusuhan terhadap orang lain.

g) Warna kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h) Etnis

Menunjukkan rasa benci terhadap orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan hak asasi manusia

i) Gender

Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia

j) Orientasi seksual dan ekspresi gender

Menyulutkan kebencian atau rasa benci terhadap orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 diuraikan ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang berbentuk antara lain:

- a) Pencemaran nama baik
- b) Penghinaan
- c) Penistaan
- d) Memprovokasi
- e) Menghasut
- f) Penyebaran berita bohong

Dalam semua tindakan diatas memiliki tujuan dan bisa berdampak apa tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, konflik sosial. Selanjutnya ujaran kebencian termasuk kedalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek:

- a. Suku
- b. Agama
- c. Aliran keagamaan
- d. Keyakinan atau kepercayaan
- e. Ras
- f. Antar golongan
- g. Warna kulit
- h. Etnis
- i. Gender
- j. Kamu difabel (cacat)
- k. Orientasi seksual

Ujaran kebencian dapat dilakukan dalam berbagai media, seperti:

- 1) Jejaring media sosial
- 2) Media massa
- 3) Dalam orasi kegiatan kampanye
- 4) Spanduk
- 5) Ceramah keagamaan
- 6) Pamflet

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Pasal 28

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

b) Pasal 45 ayat (2)

- (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”.

4. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik yang disebut juga penghinaan menurut OemarSeno Aji.¹⁵ dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang termasuk dalam penghinaan materiil didefinisikan sebagai suatu kenyataan yang mengandung pernyataan objektif dalam penilaian kata-kata yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sehingga yang memberikan faktor penentu adalah substansi atau isi dari sebuah pernyataan seseorang. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan kata-kata tersebut dilakukan karena alasan demi kepentingan umum masih dimungkinkan.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal jenis penghinaan formil tidak dikemukakan mengenai substansi atau isi dari penghinaan, namun yang disoroti adalah bentuk dan cara yang dilakukan tentang bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Hal ini akan menjadi faktor yang menentukannya, yang pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara dan tidak objektif.

Setelah media sosial berkembang begitu pesatnya dan menjadi ruang utama interaksi sosial yang sangat besar, maka mengenai regulasi tentang pencemaran nama baik di media sosial menjadi salah satu perihal yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

¹⁵ Adji Oemar Seno dalam M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, cet 3, Jakarta, hlm 36

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Serta diterangkan mengenai pembedanya yang termuat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial termasuk kedalam delik aduan. Delik aduan memiliki sifat pribadi atau privat, hal ini dapat dimaknai dengan perbuatan tersebut hanya dapat dituntut, apabila dilaporkan atau diadukan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara tersebut.

Dalam perkembangan internet tersebut di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi hukum Indonesia. Berdasarkan beberapa literatur *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹⁶

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut menjadi dalam ruang/wilayah (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang

¹⁶ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 76

terhubung dengan internet.

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasi lainnya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara.

B. Tinjauan Tentang Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Secara umum, definisi media sosial merupakan media *online* yang dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah dan berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual lainnya.¹⁷ Jadi pengertian media sosial adalah sebuah saluran atau sarana untuk bersosialisasi yang dilakukan secara *online* melalui jaringan *internet*. Para pengguna media sosial bisa melakukan komunikasi atau interaksi, berkirim pesan teks, gambar, audio hingga video, saling berbagi atau *sharing* dan juga membangun jaringan atau *networking*.¹⁸

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.

¹⁷ Michael Haenlein, 2010, *Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social Media*,

¹⁸ *Ibid*, hlm 60

Menurut Michael Cross media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih hypernym dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan.

Menurut P.N. Howard dan M.R Parks media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industr.¹⁹

Menurut Tracy L. Tuten dan Michael R. Solomon media sosial adalah sarana untuk komunikasi, kolaborasi, serta penanaman secara daring diantara jaringan orang-orang, masyarakat, dan organisasi yang saling terkait dan saling tergantung dan diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas teknologi.

¹⁹ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> diakses 11 desember 2021 pada pukul 10.42

Menurut The ABC media sosial membungkus perangkat digital yang memungkinkan terjadinya kegiatan komunikasi dan berbagi melintasi jaringan. Media sosial digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat. Media sosial telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial.

Menurut McGraw Hill Dictionary media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual

Menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

Dari beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).²⁰

²⁰ Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Alfabeta, 11

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang a

b. Jenis-jenis Media Sosial

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein (2010) membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu :

1. Collaborative projects memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya adalah Wikipedia. Beberapa situs jenis ini mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten. Bentuk lain dari *collaborative projects* adalah *social bookmarking* yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat kaitan internet atau konten media.
2. Blogs merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan *date-stamped entries* dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis teks.
3. Content communities memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media diantara para pengguna, termasuk didalamnya adalah teks, foto, video, dan powerpoint presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi.
4. Social networking sites memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs dan lain sebagainya. Contoh

dari social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google+.

5. Virtual games worlds merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk tiga-dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan.
6. Virtual sosial worlds memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual
7. Yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Second Life

c. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: ²¹

- 1) Media sosial media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan *internet* dan teknologi *website*.
- 2) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience*.
- 3) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial :

²¹ Felix Wijayanto, 2012, Social Media: Definisi, Fungsi, Karakteristik, http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/,

a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.

b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai link di perusahaan,

menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi.

c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan *marketing* dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menghimpun loyalitas *customer*, mendidik publik, sampai menghimpun respon masyarakat.

d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan,

bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik dapat terekam dengan baik di dalam media sosial.

Bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan sampai ketingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan ini dapat diartikan yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:²²

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertibandan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

²² <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses 11 desember 2021 ,pada pukul 16.40

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wewenang Kepolisian

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1), telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:²³

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

²³ *Ibid*

administratif kepolisian

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan menurut Pasal 15 Ayat (2) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri ialah:

1. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan kegiatan polisi
5. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
6. Memberikan ijin operasional dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri ialah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- e. Melakukan pemeriksaan
- f. Memanggil orang untuk diinterogasi dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan

D. Tinjauan tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Dapat ditegaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

Penyidik juga mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam menyelesaikan kasus sesuai wewenang nya penyidik akan melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang sedang terjadi. Tahap penyidikan merupakan salah sat bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka yang terdapat didalam kasustindak pidana tersebut.

Tahap penyidikan suatu perkara tersebut biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya peristiwa yang diduga merupak suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli memberikan penjelasan mengenai penyidikan:

a. Yahya Harahap

Penyidikan adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang yang diatur dalam mengmpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus

menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

b. Andi Hamzah

Penyidikan adalah hal yang dapat disimpulkan dari kata-kata dan dilakukan menurut cara yang diatur didalam undang-undan.²⁴

c. De Pinto yang dikutip dari jurnal Bambang Tri Bawono

Penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupaka suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.

²⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,2000 Sinar Grafika, Jakarta, hlm 119

²⁵ Bambang Tri Bowono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, hlm 62

2. Kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan

Dari definisi penyidikan diatas dapat kita ketahui bahwa tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik (dalam hal kepolisian) para proses penyidikan. Selain itu, penyidikan dilakukan guna kepentingan pembuktian atau penuntutan atau peradilan. Dasar hukum penyidikan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan
- b. Surat perintah tugas
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. Surat perintah penyidikan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Kewenangan penyidik kepolisian antara lain yaitu melakukan pemeriksaan terhadap yang berkaitan dengan kasus tindak pidana. Penyidik dalam bertugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam penyidikan yaitu sesuai dengan Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2c yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan

paling rendah sarjana strata satu atau setara

- b) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
 - c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi resersekriminal
 - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) adalah pelaksanaan khusus tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki visi dan misi yaitu :

1. Visi Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki visi menjadi Polri yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang selalu dekat dan dipercaya msyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional untk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan kerja sama antara polisi dengan masyarakat dan instansi terkait.

²⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sumatra_Barat, diakses pada kamis 23 juni 2022, pukul 18.10

2. Misi Kepolisian Daerah Sumatera Barat

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dari gangguan fisik maupun psikis bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sumatera Barat melalui upaya yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Sumatera Barat.
- e. Melanjutkan penyiapan personil untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polda Sumbar ke depan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai keinginan masyarakat Sumatera Barat.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat berperan penting dalam menganani tindak pidan pencemaran nama baik di media sosial. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, guna meminimalisir kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangatlah penting dikarenakan upaya pemberantasan kejahatan dilaksanakan oleh kepolisian khususnya untuk kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.

Kasus pencemaran nama baik di media sosial yang berlangsung di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus, tahun 2021 sebanyak 3 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

**Data Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Sumatera Barat
Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Lp
1	2020	9
2	2021	3
3	2022	1
	Total	13

Sumber: Polda Sumbar 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Tahun 2020 terdapat 9 kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan dengan menggunakan media sosial whatsapp. Tahun 2021 terjadi 3 kasus pencemaran nama baik di media sosial dengan menggunakan media sosial whatsapp dan tahun 2021 terdapat 1 kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di melalui media Instagram

Terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan langkah-langkah dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial:

1. Proses pelaporan

Pihak kepolisian menerima laporan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan oleh pelapor. Selanjutnya laporan tersebut diproses oleh pihak kepolisian dan langsung mencari kebenaran terkait dengan laporan tersebut.

Proses pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Keberanian korban dalam melaporkan tindak pidana ini patut untuk diapresiasi jika tidak dilakukan pelaporan maka kejahatan ini akan terus menerus terjadi.²⁷

Terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa

²⁷ Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, Kamis 23 Juni 2022 pukul 09.00

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan

Setelah menerima laporan dari korban, maka pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan. Dengan melakukan permulaan guna mencari dan menemukan bukti tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Jika setelah proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang mencukupi. Kemudian akan dianalisa bukti tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial atau tidak.²⁸

Dalam proses penyidikan ini pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan saksi dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting dalam proses penegakan hukum. Jika tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum, dan penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana surat tersebut disampaikan kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya.

²⁸ Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, Kamis 23 Juni 2022 pukul 09.00

3. Mediasi

Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial diupayakan untuk diselesaikan dengan cara mediasi yakni dengan mempertemukan korban dan pelaku. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Terbitnya surat edaran Polri ini dilatarbelakangi oleh sangat banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.²⁹

Pada prinsipnya Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tersebut memiliki prinsip bahwa penggunaan instrumen hukum pidana merupakan jalan terakhir yang digunakan dalam proses penegakan hukum dan wajib mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) dalam setiap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa jika korban pencemaran nama baik melalui media sosial berkeinginan untuk menyelesaikan perkaranya dengan proses peradilan pidana, namun disisi lain pelaku menyadari dan mengajukan permohonan maaf atas perbuatannya, maka tersangka pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak bisa dilakukan penahanan, dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi Kembali.

²⁹ Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, Kamis 23 Juni 2022 pukul 09.00

Dalam surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tersebut Polri harus berpedoman pada:

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
Memahami budaya beretika yang terjadi diruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
2. Mengedepankan upaya premitif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,
3. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yangb dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya
4. Sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
5. Penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/ Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
6. Penyidik berprinsip huykum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimum remidium dan mengedepankan restroative

justice dalam penyelesaian perkara.

7. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
8. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namu tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
9. Penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
10. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.³⁰

4. Tahap Persidangan

Jika dalam upaya mediasi tidak berhasil untuk mendamaikan antara pelaku dan korban maka proses selanjutnya akan dilakukan dengan menempuh tahapan persidangan. Kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini akan diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

³⁰ Detik.com, 2021, Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal penanganan perkara UU ITE, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soalpenanganan-perkara-uu-ite> diakses pada 21 Juli 2022 pukul 09.36

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari informan menyatakan bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat dapat dikatakan terjadinya kasus pencemaran nama baik di media sosial ini merupakan kasus yang sangat umum terjadi pada zaman yang semakin canggih ini. Masyarakat yang dengan mudah mempercayai berita yang belum tentu kebenarannya dan ikut menyebarkan sehingga menjadi berita yang dilihat masyarakat umum. Di era yang semakin canggih ini banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak, dan karena itu banyak terjadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial penyidik ditreskrimsus Polda Sumbar menemukan beberapa kendala:

Kendala yang dialami penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial terdapat 2 (dua) kendala seperti kendala internal dan eksternal, ialah:³¹

³¹ Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dialami penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian permasalahan pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat dilihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas duniawi. Pada era yang semakin canggih ini tidak semua orang mengerti dengan canggih nya teknologi, oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang paham dan sesuai dengan perkembangan informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan personil Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memiliki kemampuan dalam bidang *cyber crime*. Tetapi untuk saat ini jumlah penyidik dibagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar yang ahli dibidang *cyber crime* hanya 2 orang sementara jumlah yang dibutuhkan oleh ditreskrimsus paling sedikit yaitu 7 orang. Dikarenakan tingkat kasus pencemaran nama baik di media sosial semakin sulit untuk ditanggulangi. Disebabkan berbagai kejahatan yang dilakukan melalui media sosial memiliki banyak cara. Maka oleh sebab itu keterbatasan sumber daya manusia

juga menjadi penghabat dalam proses penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.³²

b. Sarana dan Prasarana

Dalam kasus ini tentunya harus didukung dengan alat perlengkapan perangkat program yang memadai dikarenakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam upaya proses penyidikan kasus pencemaran nama baik di media sosial ini merupakan hal yang sangat berpengaruh agar dapat terlaksananya proses penyidikan yang optimal. Sarana atau media yang digunakan adalah data atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya.

Tetapi untuk saat ini sarana tersebutlah yang menjadi kendala, seperti laboratorium forensic yang belum tersedia di Polda Sumbar, dan kekurangan komputer dalam proses pencarian informasi kejahatan tindak pidana di media sosial. Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat apabila dibandingkan dengan teknologi yang semakin canggih dan berbagai cara dalam media internet melakukan kejahatan tindak pidana.³³

³² Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

³³ Wawancara dengan Briptu Nisep Rahmad selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

2. Kendala Eksternal

a. Sulitnya mencari pelaku

Sulitnya melacak keberadaan pelaku pada kasus pencemaran nama baik di media sosial karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar identitas nya tidak diketahui. Dan sering kali pelaku juga melakukan tindak pidana tersebut diluar dari kota tempat mereka tinggal. Sebab itu lah yang menyebabkan mengapa pihak kepolisian sulit menemukan pelaku dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.³⁴

b. Sulitnya mendapat keterangan saksi

Kurang lengkapnya informasi yang didapatkan dari saksi membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjadi kesulitan dalam memproses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dikarenakan pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial lebih rumit dari tindak pidana lainnya, dan saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak menyaksikan secara langsung di tempat kejadian perkara akan tetapi hanya bisa menyaksikan melalui media sosial yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Dan dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini pihak kepolisian tidak dapat mengetahui secara detail kerugiannya karena tidak adanya tolak ukur kerugian yang dialami korban dalam bentuk materi, tetapi lebih berdampak sosial seperti rasa malu, dan lebih

³⁴ Wawancara dengan Briptu Nisep Rahmad selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

kedampak psikis yang dialami korban.

Kedudukan saksi korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini sangat penting disebabkan kasus pencemaran nama baik di media sosial sering kali dilakukan hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban sering kali berada jauh sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan.³⁵

c. Sulitnya mendapatkan alat bukti

Persoalan alat bukti yang di perlukan di dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ialah sarana atau media yang digunakan dalam sistem internet yang sifatnya mudah dihapus atau di sembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer yang berhubungan dengan kejahatan di media sosial tersebut harus direkam sebagai alat bukti kejahatan yang telah dilakukan.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Briptu Calvin Wiratama selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

³⁶ Wawancara dengan Briptu Nisep Rahmad selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, rabu 29 juni 2022 pukul 11.00

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang peranan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial, maka simpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Peranan penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial yaitu dengan proses menerima laporan, memproses laporan, melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penyidikan, dan mengupayakan mediasi sebelum mencapai proses ke persidangan, jika upaya mediasi tidak berhasil pihak kepolisian melakukan proses ke pengadilan dan ditinjau lanjuti oleh pihak yang berwenang di persidangan.
2. Kendala yang dialami penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial diantaranya memiliki dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal
 - a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan kekurangandalam sarana dan prasarana
 - b. Kendala eksternal, yaitu sulitnya mencari pelaku, kurangnya keterangan saksi, dan kurangnya alat bukti dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial

B. Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kerjasama yang intensif antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di media sosial
2. Penyidik harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama dibidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung unsur pencemaran nama baik di media sosial sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
3. Masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, dan unsur yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, RefikaAditama, Bandung
- Adji Oemar Seno dalam M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
Zainal Abidin, 2016, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo; Jakarta
- Bambang Tri Bowono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Manjar Maju: Bandung
Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Meri Febriyani, 2018, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*. Universitas Lampung
- Michael Haenlein, 2010, *Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizon
- Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta: Jakarta
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3
- Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD: Jakarta
- Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

Felix Wijayanto, 2012, Social Media: Definisi, Fungsi, Karakteristik, 8 Desember 2021 <http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/>.

Pos Polisi, 2012, Tugas dan Wewenang Polri, 25 Juli 2022, <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, 12 Juli 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sumatra_Barat

Headline, 2022, Pengertian Media Sosial, 24 Juli 2022, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para->

